




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 32 /KEP/HK/2019

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA PT. SARI KARYA MANDIRI

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. Sari Karya Mandiri kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 04/SKMPT/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberikan persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan Kepada PT. Sari Karya Mandiri;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada :

Nama Perusahaan : PT. Sari Karya Mandiri
Alamat : Jl. Sisingamangaraja, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara
NPWP : 01.204.554.8-925.000
Komoditas Tambang : Batuan
Bahan Galian : Batu dan Pasir
Luas : 4,88 (Empat Koma Delapan Puluh Delapan) Hektar
Lokasi Penambangan
Desa : Naiola
Kecamatan : Bikomi Selatan
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah : 2306

KEDUA

- : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA

- : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. *u*

KEEMPAT

- : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

KELIMA

- : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 FEBRUARI 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Bupati Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 32 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 20 FEBRUARI 2019**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : PT. SARI KARYA MANDIRI
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : BATU DAN PASIR
LOKASI : DESA NAIOLA, KECAMATAN BIKOMI SELATAN
KABUPATEN : TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KODE WILAYAH : 2306
LUAS (Ha) : 4,88 (Empat Koma Delapan Puluh Delapan) Hektar

NO.	GARIS BUJUR TIMUR (BT)				GARIS LINTANG SELATAN (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1.	124	29	27,21	124,490893	9	33	28,66	-9,557961
2.	124	29	29,19	124,491443	9	33	28,66	-9,557961
3.	124	29	29,19	124,491443	9	33	28,48	-9,557911
4.	124	29	30,63	124,491843	9	33	28,48	-9,557911
5.	124	29	30,63	124,491843	9	33	28,66	-9,557961
6.	124	29	31,35	124,492043	9	33	28,66	-9,557961
7.	124	29	31,35	124,492043	9	33	29,02	-9,558061
8.	124	29	32,43	124,492343	9	33	29,02	-9,558061
9.	124	29	32,43	124,492343	9	33	29,56	-9,558211
10.	124	29	33,87	124,492743	9	33	29,56	-9,558211
11.	124	29	33,87	124,492743	9	33	30,10	-9,558361
12.	124	29	35,13	124,493093	9	33	30,10	-9,558361
13.	124	29	35,13	124,493093	9	33	30,82	-9,558561
14.	124	29	37,83	124,493843	9	33	30,82	-9,558561
15.	124	29	37,83	124,493843	9	33	30,46	-9,558461
16.	124	29	43,41	124,495393	9	33	30,46	-9,558461
17.	124	29	43,41	124,495393	9	33	34,06	-9,559461
18.	124	29	35,85	124,493293	9	33	34,06	-9,559461
19.	124	29	35,85	124,493293	9	33	33,52	-9,559311
20.	124	29	33,69	124,492693	9	33	33,52	-9,559311
21.	124	29	33,69	124,492693	9	33	33,16	-9,559211
22.	124	29	31,71	124,492143	9	33	33,16	-9,559211
23.	124	29	31,71	124,492143	9	33	32,44	-9,559011
24.	124	29	30,81	124,491893	9	33	32,44	-9,559011
25.	124	29	30,81	124,491893	9	33	31,72	-9,558811
26.	124	29	29,73	124,491593	9	33	31,72	-9,558811
27.	124	29	29,73	124,491593	9	33	31,00	-9,558611
28.	124	29	28,83	124,491343	9	33	31,00	-9,558611

14

29.	124	29	28,83	124,491343	9	33	30,28	-9,558411
30.	124	29	27,93	124,491093	9	33	30,28	-9,558411
31.	124	29	27,93	124,491093	9	33	29,74	-9,558261
32.	124	29	27,21	124,490893	9	33	29,74	-9,558261



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 32 / KEP / HK / 2019
 TANGGAL : 30 FEBRUARI 2019



<p>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN</p> <p>Provinsi : Nusa Tenggara Timur Kabupaten : Timor Tengah Utara</p>	<p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: center;">SKALA 1:4.500</p> <p style="text-align: center;">0 50 100 150 200 Meter</p>	<p>Legenda Peta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titik Koordinat — Jalan Raya — Sungai — Kontur WIUP PT. SARI KARYA MANDIRI ADMINISTRASI DESA 	<p style="text-align: center;">Pengesahan Peta</p> <p>Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur,</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
<p>Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Sumber Daya dan Cadangan</p>	<p>Sumber Peta</p> <ol style="list-style-type: none"> Peta Administrasi Kab. TTU, 2017 Peta Kawasan Hutan, 2016 Peta Lokasi WIUP PT. Sari Karya Mandiri 	<p>Keterangan :</p> <p>Nama Perusahaan : PT. SARI KARYA MANDIRI Luas : 4,88 Hektar Bahan Galian : Batu dan Pasir Digambar Oleh : Nikodemus Ola Klobor, ST</p>	<p style="text-align: center;">Ir. BONI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19640221 199303 1 007</p>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

[Signature]

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT